

KONSEP KESEJAHTERAAN PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Noni Ariani

Universitas Negeri Makassar

noniariani@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, Perlindungan Anak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak adalah tiga konsep yang tidak terpisahkan dimana untuk mencapai kesejahteraan, anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan Anak Usia Dini pada Bab 1 pasal 1 pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani. Dalam penelitian ini, penelitian berusaha menganalisis informasi dengan melakukan penelusuran referensi terakit dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, kemudian direduksi secara induktif, yakni peneliti mengungkapkan data yang diperoleh melalui rangkaian paragraf demi paragraf, yang pada akhirnya ditrik sebua kesimpulan yang menggambarkan seluruha hasil penelitian dan penelusuran data yang telah diperoleh. Hasilnya diperoleh bahwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak antara lain: pelaksanaan peran dan fungsi keluarga atau keluarga pengganti, dan keberfungsian lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku perlakuan salah terhadap anak. Setiap keluarga memiliki sejumlah peranan yang mesti dilaksanakan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat.

Kata Kunci: *Kesejahteraan, Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak*

Abstract

In Indonesia, child protection is regulated in Law Number 23 of 2002, namely all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence. and discrimination. Welfare, care and protection of children are three inseparable concepts where to achieve prosperity, children need care and protection. According to the Republic of Indonesia Laws and Government Regulations concerning Early Childhood Education in Chapter 1 article 1 Early Childhood education is a coaching effort aimed at children from birth to the age of 6 years which is carried out through the provision of educational plans to assist physical and spiritual growth and development. In this study, research attempts to analyze information by conducting reference searches related to child welfare and protection, then reduced inductively, namely the researcher reveals the data obtained through a series of paragraph by

paragraph, which in the end draws a conclusion that describes all the results of research and data tracing. that has been obtained. The results show that what can affect the well-being, care and protection of children include: the implementation of the roles and functions of the family or surrogate family, and the functioning of child protection institutions and the application of sanctions against perpetrators of child abuse. Every family has a number of roles that must be carried out. Family roles describe a set of interpersonal behaviors, traits, activities related to individuals in certain positions and situations. Personal roles in the family are based on the expectations and behavior patterns of the family, group and society.

Keywords: *Welfare, Child Care and Child Protection*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak adalah tiga konsep yang tidak terpisahkan dimana untuk mencapai kesejahteraan, anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan Anak Usia Dini pada Bab 1 pasal 1 pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani. Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orangtua yaitu bahwa “orangtua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak”.

Dalam membantu kesejahteraan anak diperlukan perhatian mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini tidak lepas dari bagaimana pendidik dan orang tua atau orang dewasa lainnya berupaya dalam melindungi dan mensejahterakan anak. Pengasuhan anak usia dini adalah hubungan antar individu baik verbal maupun non verbal, secara individu atau kelompok, sehingga terjadi saling memahami untuk menciptakan hubungan akrab dengan anak usia dini, pengasuh, pengelola dan orang tua. Adapun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anak ialah kebijakan kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak.

Walaupun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden sampai dengan Keputusan Menteri, namun dalam implementasinya belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana serta sistem yang memadai, sehingga masih banyak bermunculan permasalahan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini adalah sebuah penelitian pustaka yang dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui tentang konsep kesejahteraan dan perlindungan anak di Lembaga Pendidikan formal. Dalam mengumpulkan data, penelitian berusaha menganalisis informasi dengan melakukan penelusuran referensi terakrit dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, kemudian direduksi secara induktif, yakni peneliti mengungkapkan data yang diperoleh melalui rangkaian paragraf demi paragraf, yang pada akhirnya dititik sebagai kesimpulan yang menggambarkan seluruh hasil penelitian dan penelusuran data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesejahteraan Anak

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Terdapat tiga variabel mengenai kesejahteraan yaitu;

1. Kesejahteraan dalam arti keluarga, memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah.
2. Kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

3. Kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. (Mulia Astuti, 2013)

B. Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah sebuah proses mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan beragam aspek perkembangan lainnya. Sebesar apa *sense of giving* pelaku pengasuhan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas proses pengasuhan yang didapatkan anak. pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada masa kritis yaitu usia 0-8 tahun. Kehilangan pengasuhan yang baik, misalnya perceraian, kehilangan orangtua, baik untuk sementara maupun selamanya, bencana alam dan berbagai hal yang bersifat traumatis lainnya sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologisnya. maka secara konseptual pengasuhan adalah upaya dari lingkungan agar kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) terpenuhi dengan baik dan benar, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pengasuhan merupakan serangkaian sikap yang ditunjukkan orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi interaksi orangtua-anak, yang mencakup tiga aspek gaya pengasuhan yaitu authoritarian, authoritative, dan permissive. Ketiga aspek gaya pengasuhan tersebut memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri dan masing memberikan efek yang berbeda terhadap perilaku. (Lestari S, 2012)

Beberapa gaya pengasuhan atau sikap yang ditunjukkan orang tua kepada anak yaitu:

1. Authoritarian

Authoritarian adalah gaya pengasuhan yang membatasi dan bersifat menghukum yang mendesak anak untuk mengikuti petunjuk yang diberikan dan menghormati pekerjaan dan usaha-usaha yang telah dilakukan orang tua. Menetapkan batasan-batasan dan kendali yang tegas dan kurang memberikan peluang kepada anak untuk berdialog secara verbal, sehingga orang tua yang authoritarian memegang kendali penuh dalam mengontrol anak-anaknya. (John W Santrock, 2007)

2. Authoritative

Authoritative adalah gaya pengasuhan yang mendorong anak untuk mandiri namun tetap memberi batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka, juga memberi kesempatan kepada anak untuk berdialog secara verbal.

3. Permissive

Permissive adalah gaya pengasuhan yang bersifat longgar dan menerima apa yang dilakukan anak tanpa memberikan intervensi. Memberikan respon pada anak dengan cara menerima apapun tindakan anak, sedikit tuntutan terhadap tanggung jawab anak. Tidak menegakkan aturan secara ketat, cenderung mengacuhkan dan memanfaatkan tingkah laku bermasalah anak. (Kusdwiratri Setiono,, 2011)

C. Perlindungan Anak

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Di Indonesia, Perlindungan Anak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

1. Azas dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakekat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan citacita dan tujuan bangsa Indonesia. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (Mulia Astuti, 2013)

2. Layanan Perlindungan Anak (*Child Protective Services/ CPS*)

Program layanan perlindungan anak (*CPS*) merupakan program inti di semua lembaga kesejahteraan anak yang mengupayakan keselamatan anak bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Lebih luas, *CPS* “mengacu pada perangkat hukum yang sangat khusus, mekanisme pendanaan, respon lembaga bersama pemerintah untuk melaporkan penyalahgunaan dan penelantaran anak”. Dasar program *CPS* berasal dari hukum yang dibentuk di setiap negara yang mendefinisikan kekerasan

dan penelantaran anak serta menentukan bagaimana lembaga *CPS* harus menanggapi laporan penganiayaan anak. Pekerja sosial di lembaga-lembaga *CPS* memiliki tanggung jawab untuk mengatasi efek dari penganiayaan, menerapkan respon layanan yang akan menjaga anak-anak dan remaja aman dari penyalahgunaan dan penelantaran, serta bekerjasama dengan keluarga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penganiayaan di masa yang akan datang. (Mulia Astuti, 2013) Lembaga Layanan Perlindungan Anak bekerja berdasarkan keyakinan filosofis bahwa setiap anak memiliki hak untuk pengasuhan dan pengawasan yang memadai dan bebas dari penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Hukum melindungi anak-anak dan remaja, menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab orangtua untuk memperhatikan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan kesehatan anak-anak mereka terpenuhi secara memadai. Asumsi lainnya adalah bahwa Layanan Perlindungan Anak harus campur tangan ketika orangtua meminta bantuan atau gagal, atau lalai dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka dan menjaga mereka agar aman dari penyalahgunaan atau penelantaran, seperti yang didefinisikan oleh undang-undang negara sipil.

3. Penyalahgunaan dan Pelantaran Anak

Penelantaran dapat didefinisikan sebagai kelalaian dalam pengasuhan oleh orang yang bertanggung jawab (misalnya, orangtua atau pengasuh lainnya), yang mengakibatkan kerugian signifikan atau risiko bahaya yang signifikan terhadap anak dan remaja. Penelantaran lebih lanjut dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dalam perawatan fisik, pengawasan, dan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan. Terdapat beberapa akibat dari kelalaian dalam pengasuhan anak yaitu;

- a) Kekerasan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang ditimbulkan oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak atau remaja itu, yang mengakibatkan cedera fisik yang signifikan atau risiko cedera tersebut. Contoh tindakan yang ditimbulkan termasuk meninju, memukul, menendang, menggigit, mengguncangkan, melempar, menusuk, mencekik, membakar, atau memukul dengan tangan, tongkat, tali, atau benda lain.
- b) Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual tanpa kesepakatan, motivasi perilaku seksual yang melibatkan anak dan remaja, atau eksploitasi seksual terhadap anak (Berliner, 2000) oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Pelecehan seksual anak termasuk perilaku yang lebih luas, seperti oral, anal penetrasi penis, atau alat kelamin, digital anal atau genital atau penetrasi lain, kontak kelamin dengan non intrusi, cumbuan payudara anak atau pantat, penampilan senonoh, supervisi yang tidak memadai atau tidak dari kegiatan sukarela seksual anak, dan penggunaan anak atau remaja dalam prostitusi, pornografi, kejahatan internet, atau kegiatan seksual eksploitatif lainnya.
- c) Penganiayaan psikologis dapat didefinisikan sebagai pola berulang dari perilaku atau kejadian ekstrim oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak

yang menyampaikan kepada anak bahwa ia tidak berharga, cacat, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam, atau hanya bernilai jika menemukan orang lain yang membutuhkan, oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Penganiayaan psikologis meliputi baik tindakan pelecehan terhadap anak atau remaja dan kelalaian dalam pengasuhan. Bentuk penganiayaan psikologis termasuk penolakan secara angkuh (misalnya, perilaku bermusuhan menolak dan merendahkan); teror (misalnya, ancaman untuk menyakiti anak atau seseorang yang penting untuk anak), mengeksploitasi atau merusak (misalnya, mendorong anak atau remaja untuk berpartisipasi dalam merusak diri sendiri atau perilaku kriminal); menyangkal respon emosional (misalnya, mengabaikan atau gagal untuk mengekspresikan kasih sayang), dan mengisolasi (misalnya, membatasi anak mendapatkan pengalaman sesuai dengan tahapan perkembangan)

4. Tahapan Proses Layanan Perlindungan Anak

Terdapat beberapa tahapan proses layanan perlindungan anak yang dilakukan atau dilaksanakan oleh CPS dalam menerima laporan penganiayaan anak yang dicurigai, menilai risiko dan keamanan anak-anak dan remaja, dan menyediakan atau mengatur layanan untuk meningkatkan keamanan, kestabilan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja yang telah disalahgunakan atau diabaikan atau yang beresiko disalahgunakan atau ditelantarkan. Tahap ini untuk memenuhi tujuan perlindungan anak, berikut tahap-tahapnya. (Mulia Astuti, 2013)

a) **Penerimaan**

CPS bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi laporan pelecehan dan penelantaran anak yang dicurigai. Keputusan kunci pada tahap ini adalah: (1) menentukan apakah informasi yang dilaporkan sesuai kriteria yang ada dalam pedoman lembaga untuk penganiayaan anak yang didasarkan hasil kontak tatap-muka dengan anak atau remaja dan keluarganya dan (2) untuk menentukan urgensinya, lembaga harus menanggapi laporan tersebut. Petugas penerimaan mewawancarai orang yang menelepon tentang laporan pelecehan atau penelantaran anak yang dicurigai untuk membuat keputusan.

b) **Asesmen awal/investigasi**

Setelah menerima laporan, CPS melakukan penilaian awal/ penyelidikan dengan mewawancarai anak atau remaja, saudara, orangtua atau pengasuh lainnya, dan individu lain yang mungkin memiliki informasi mengenai dugaan penganiayaan. Jika informasi menunjukkan bahwa kejahatan mungkin telah dilakukan, kontak dengan CPS biasanya dikoordinasikan dengan penegak hukum. Dua penilaian utama yang dilakukan pada tahap ini adalah penilaian terhadap keselamatan anak (misalnya, apakah ada risiko besar akan kerusakan parah) dan penilaian risiko penganiayaan (yaitu, kemungkinan penganiayaan anak di masa depan). Keputusan kunci pada tahap ini adalah untuk menentukan: (1) apakah penganiayaan anak terjadi seperti yang didefinisikan oleh hukum negara, (2) apakah kelangsungan keselamatan anak atau pemuda mengkhawatirkan dan, jika demikian, intervensi yang akan

dilakukan untuk menjamin perlindungan anak, (3) apakah ada risiko penganiayaan masa depan dan tingkat resikonya, dan (4) apakah jasa keagenan terus diperlukan untuk membantu keluarga menjaga keamanan anak, mengurangi risiko penganiayaan di masa depan, dan mengatasi efek penganiayaan anak. Beberapa kasus ditutup pada tahap ini jika tidak ada dasar untuk memberikan layanan kepada anak atau remaja dan keluarga.

c) **Penilaian keluarga,**

Asesmen keluarga adalah suatu proses yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengingat, dan mencari faktor yang mempengaruhi keselamatan, kestabilan dan kesejahteraan anak atau remaja. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengembangkan kemitraan dengan keluarga, rencana pelayanan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan, kestabilan, dan kesejahteraan anak. Pada tahap ini, pekerja *CPS* melibatkan anggota keluarga dalam proses untuk memahami kekuatan, risiko, dan kebutuhan intervensi. Keputusan kunci pada tahap ini adalah untuk menentukan: (1) faktor risiko yang menyebabkan kekhawatiran bahwa anak dapat dianiaya di masa depan, (2) faktor-faktor protektif atau kekuatan yang dapat mengurangi kemungkinan penganiayaan masa depan, (3) efek penganiayaan yang diamati pada anak dan/atau anggota keluarga lainnya, dan (4) tingkat motivasi atau kesiapan anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam intervensi yang akan mengurangi risiko penganiayaan dan mengatasi efek penganiayaan.

d) **Perencanaan intervensi**

Untuk mencapai hasil program *CPS* yaitu, keselamatan, kestabilan, dan kesejahteraan anak, serta keluarga, intervensi harus direncanakan dan bertujuan. Hasil ini dicapai melalui tiga jenis rencana: (1) rencana keselamatan, yang dikembangkan berdasarkan bahwa anak berada pada risiko kerusakan parah dalam waktu dekat, (2) rencana kasus, yang mengikuti asesmen keluarga dan menetapkan hasil dan tujuan dan menjelaskan bagaimana keluarga bekerja menuju hasil tersebut, dan (3) jika seorang anak atau remaja telah ditempatkan dalam pengasuhan luar rumah (*out-of-home care*), dalam waktu bersamaan disusun rencana kasus dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk alternatif bagaimana penyatuan kembali atau keajekan dengan orangtua baru dapat tercapai jika usaha untuk menyatukan kembali gagal. Keputusan penting pada tahap perencanaan kasus adalah untuk menentukan: (1) hasil kasus yang menjadi target intervensi (misalnya, fungsi keluarga ditingkatkan, mengontrol perilaku emosi, meningkatkan harga diri, meningkatkan interaksi orangtua-anak), (2) tujuan kasus yang akan membantu anggota keluarga berhasil, (3) intervensi terbaik yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan dan hasil, dan (4) penyedia terbaik intervensi.

e) **Penyediaan layanan**

Tahap di mana rencana kasus diimplementasikan. Pada tahap ini peran pekerja *CPS* adalah untuk mengatur, memberikan, dan/atau mengkoordinasikan pelayanan kepada anak-anak yang teraniaya, orangtua atau pengasuh lainnya,

serta keluarga. Pelayanan selektif untuk membantu keluarga mencapai manfaat dan tujuan berdasarkan kesesuaian pelayanan dengan tujuan dan prinsip-prinsip praktak terbaik. Keputusan penting pada tahap ini meliputi: (1) mengidentifikasi layanan khusus yang akan diberikan dan intensitas serta durasi pelayanan, (2) menentukan siapa yang terbaik diposisikan untuk memberikan layanan ini, (3) menentukan interval yang tepat untuk mengevaluasi kemajuan keluarga, dan (4) menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan para penyedia layanan (misalnya, mengembangkan berbagi informasi, jadwal pertemuan tim).

f) **Evaluasi kemajuan kasus**

Penilaian adalah proses yang berkelanjutan yang dimulai dengan kontak dengan klien dan berlanjut sepanjang penanganan kasus. Kemajuan pencapaian hasil dan tujuan harus dievaluasi secara resmi setidaknya setiap 3 bulan. Keputusan kunci yang harus dibuat selama tahap proses ini mencakup penilaian: (1) status keamanan anak atau remaja saat ini, (2) tingkat pencapaian manfaat keluarga, (3) tingkat pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas sesuai rencana kasus, (4) perubahan risiko dan faktor perlindungan yang telah diidentifikasi, dan (5) tingkat keberhasilan dalam mengatasi salah satu dari efek penganiayaan pada anak atau remaja dan anggota keluarga lainnya.

g) **Penutupan kasus**

Proses mengakhiri hubungan antara pekerja *CPS* dan keluarga dengan melibatkannya dalam proses penilaian kemajuan kasus sejak dari awal, tengah, dan akhir. Secara optimal kasus ditutup ketika keluarga telah mencapai manfaat dan tujuan mereka, yaitu anakanak atau remaja aman, dan risiko penganiayaan telah dikurangi atau dihilangkan. Kasus kadang-kadang ditutup, namun keluarga masih membutuhkan bantuan. Bila kebutuhan masih jelas, upaya lain dilakukan untuk membantu keluarga menerima layanan melalui lembaga masyarakat yang sesuai. Untuk mengukur keberhasilan perlindungan anak, lembaga *CPS* merancang pengukuran pencapaian hasil program perlindungan anak yaitu: (1) anak dan remaja dalam keadaan aman, (2) anak dan remaja stabil hidup dalam keluarga, (3) anak dan remaja sejahtera, dan (4) keluarga sejahtera.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan, Pengasuhan dan Perlindungan Anak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak antara lain: pelaksanaan peran dan fungsi keluarga atau keluarga pengganti, dan keberfungsian lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku perlakuan salah terhadap anak. Setiap keluarga memiliki sejumlah peranan yang mesti dilaksanakan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam

keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Ayah sebagai suami dan ayah dari anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
2. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. (Mulia Astuti, 2013)

Selain memiliki peranan, setiap keluarga juga memiliki sejumlah fungsi yang mesti dilaksanakan. Beberapa fungsi keluarga, yaitu:

1. *Replacement of the population*. *Replacement* yang berarti adanya fungsi regenerasi.
2. *Care of the young*, yang berarti pengasuhan dan perawatan, sampai anak memasuki usia remaja. Dalam posisi seperti ini keluarga merupakan meta institusi di dalam kehidupan anak.
3. *Sosialization of new members*, fungsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, bahasa, dan lain-lain kepada anggota keluarga.
4. *Regulation of Sosial behavior*, fungsi pengaturan perilaku sosial. Kegagalan pengaturan perilaku sosial akan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan yang diinginkan.
Source of affection. Fungsi untuk memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada semua anggota keluarga. Bilamana hal ini mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis. (Mulia Astuti, 2013)

Dalam pengasuhan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi serta melatar belakangi orangtua dalam menerapkan gaya pengasuhan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pengasuhan adalah:

1. Latar belakang pengasuhan orang tua, dalam mengasuh anak, para orang tua belajar dari model gaya pengasuhan yang pernah didapat dari orangtua mereka sendiri.
2. Pendidikan orang tua, Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berbeda gaya pengasuhannya dengan orangtua yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
3. Status ekonomi serta pekerjaan orangtua, orang tua dengan status sosial ekonomi rendah biasanya mempunyai gaya pengasuhan otoriter, disiplin dan sering melakukan hukuman fisik. Orang tua dengan status ekonomi tinggi umumnya menerapkan gaya pengasuhan authoritative. Orang tua yang cenderung sibuk dalam

urusan pekerjaannya terkadang menjadi kurang memperhatikan keadaan anak-anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran orangtua diserahkan kepada pembantu, yang pada akhirnya gaya pengasuhan yang diterapkanpun sesuai dengan pengasuhan yang diterapkan oleh pembantu.

4. Kepribadian orang tua, kestabilan emosi merupakan ciri kepribadian yang memengaruhi pengasuhan dan berkaitan dengan perilaku agresi dan masalah perhatian pada anak.
5. Karakteristik anak, anak dengan perikaku yang “manis” maka orang tua akan dapat bersikap halus. Akan tetapi, bila anak berperilaku “tidak manis” maka akan menjadi penyebab orang tua bersikap kurang baik. Anak-anak yang sangat bandel dan impulsif akan mendorong orang tua untuk bersikap keras, membuat orang tua merasa kehabisan akal, kurang afektif, sehingga memunculkan tindakan konfrontatif atau melakukan pengabaian.
6. Konteks budaya dan sosial, dalam cakupan yang lebih luas konteks budaya dan sosial turut mempengaruhi pelaksanaan gaya pengasuhan. Generalisasi pengaruh kesukuan dan keberagaman terhadap pengasuhan menghasilkan dua kelompok orientasi, yaitu orientasi kolektivistik yang mementingkan kerjasama dan saling bergantung, dan orientasi individualistik yang menekankan pada kompetensi dan kemandirian. (Lestari S, 2012)

KESIMPULAN

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Pengasuhan adalah sebuah proses mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan beragam aspek perkembangan lainnya. Sebesar apa *sense of giving* pelaku pengasuhan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas proses pengasuhan yang didapatkan anak. Perlindungan Anak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak antara lain: pelaksanaan peran dan fungsi keluarga atau keluarga pengganti, dan keberfungsian lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku perlakuan salah terhadap anak. Setiap keluarga memiliki sejumlah peranan yang mesti dilaksanakan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Santrock, John W, Perkembangan anak, Jilid 1 Edisi ke11 (Jakarta: PT.Erlangga 2007),

Setiono Kusdwiratri. 2011. *Psikologi Keluarga*. Bandung : PT Alumni

S Lestari . 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : Kencana

Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Astuti Mulia, dkk. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta Timur : P3KS Press

Undang-Undang No. 4 Tentang Kesejahteraan Anak Tahun 1979

Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak 2014